



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR DALAM RANGKA PENILAIAN MANDIRI  
MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri Atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Pembentukan Tim Asesor Dalam Rangka Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegritas pada Kementerian/Lembaga/Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR DALAM RANGKA PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO.

KESATU : Menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Mengikuti bimbingan teknis terkait Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegritas Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
2. Menyusun rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Mengumpulkan bukti dukung dan mengisi kertas kerja serta menyampaikan hasil penilaian mandiri;
4. Melakukan pembahasan rancangan Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegritas Tahun 2025 yang telah dijamin kualitasnya termasuk merumuskan *Area of Improvement* (AoI), rekomendasi perbaikan, dan rencana aksi untuk menindaklanjutinya;
5. Menyusun berita acara hasil pembahasan konsep Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegritas tahun 2025

yang telah dijamin kualitasnya dan rencana aksi;

6. Melakukan pembahasan rancangan tanggapan atas catatan sementara Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegritas Tahun 2025;
7. Melakukan pengelolaan data dan informasi hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, rekomendasi perbaikan *Area of Improvement* (AoI) dan rencana aksi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 23 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

JUNI LESMITA DEVI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Hayatul Mardiah

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM ASESOR DALAM  
RANGKA PENILAIAN MANDIRI  
MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SAWAHLUNTO

PEMBENTUKAN TIM ASESOR DALAM RANGKA PENILAIAN MANDIRI  
MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

TIM ASESOR DALAM RANGKA PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Juni Lesmita Devi	Sekretaris	Ketua
2.	Hayatul Mardiah	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
3.	Rusnel	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Puti Astri Primawardani	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
5.	Fredo Permana	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
6.	Sumarni	Pelaksana Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
7.	Puji Restu Anugerah Ananda	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
8.	Ade Rahmat Kurnia Sari	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
9.	Ficky Zulfiqar	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
10.	Anugrah Krisnovandi	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
11.	Muhammad Fahrezal Maulana	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
12.	Abdul Karim	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
13.	Dewi Marisa Tri Putri	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
14.	Wiska Novita	Pelaksana Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
15.	Mika Lestiani	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

JUNI LESMITA DEVI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Neyauli Mardiah